



SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : ~~903/1115~~ /SIO-SD/DP/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBERIKAN IJIN

Kepada

Nama Sekolah : **SD YPPK SANTO PETRUS HOLIMA**
NPSN : **60301532**
Status : **Swasta**
Alamat : **Jl. Hom-Hom Muai**
Desa : **Musiaima Dua**
Distrik : **Hubikiak**
Berlaku s.d : **28 Agustus 2029**

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
3. Ijin Operasional ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Demikian Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Paudikdasmen Kemdikbudristek RI di Jakarta;
2. Pusdatin Kemdikbudristek RI di Jakarta;
3. Bupati Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
4. Kepala BAPPEDA Kab. Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jayawijaya di Wamena;
6. Kepala Distrik Hubikiak.
7. Kepala SD YPPK Santo Petrus Holima.